

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting. Dalam menjalankan Pembangunan nasional, membutuhkan dana yang sangat besar, dan sebagian besar dana tersebut berasal dari penerimaan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan. Namun, karena pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung banyak wajib pajak yang merasa terbebani. Kondisi ini mendorong sebagian pihak untuk mencari cara dalam mengurangi beban pajak, seperti melakukan *tax avoidance* bahkan melakukan *tax evasion*.

Tax Avoidance merupakan manipulasi penghasilan secara legal dan masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Rahayu, 2010). Sedangkan *Tax Evasion* (Penggelapan pajak) merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan maupun perorangan untuk menghindari kewajiban perpajakan mereka dengan cara tidak sah (Sundari, 2019). Keterkaitan antara penggelapan dan penghindaran menjadi penting untuk dipahami, karena keduanya dapat saling mempengaruhi dan memperburuk masalah kepatuhan pajak. Penggelapan pajak sering muncul sebagai bentuk ekstrem dari penghindaran pajak, dimana perusahaan maupun perorangan yang

awalnya berusaha mengurangi kewajiban pajak secara legal akhirnya terjerumus ke dalam praktik ilegal. Di sisi lain, *tax avoidance* (penghindaran pajak) meskipun tidak melanggar hukum, wajib pajak cenderung memanfaatkan celah peraturan saat ini untuk mengurangi bahkan menghilangkan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Celah untuk melakukan *tax avoidance* juga dapat disebabkan oleh pemerintah Indonesia yang menjalankan sistem *self-assessment* dalam memungut pajak.

Adanya sistem *self-assessment* dalam memungut pajak memunculkan peluang untuk melakukan *tax avoidance*. Terdapat fenomena *tax avoidance* yaitu dimana Dirjen Pajak Kementerian keuangan mengemukakan mengenai temuan *tax avoidance* yang merugikan negara hingga Rp68,7 triliun per tahun. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid 2019* melaporkan Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$4,86 miliar pertahun setara dengan Rp68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia (www.pajakku.com). Pada tahun 2021 juga terdapat fenomena Pandora Papers oleh *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) dimana terjadinya kebocoran dokumen keuangan lebih dari 11,9 juta dokumen. Dokumen tersebut berisikan daftar klien besar di dunia, termasuk indonesia yang memanfaatkan perusahaan cangkang di negara suaka pajak dapat dipakai untuk menghindari pajak dalam bisnis yang sah. Adapun pengusaha indonesia yang terdaftar dalam Pandora Papers diantaranya Edward Seky Soeryadjaya tercatat menjadi pemilik Ortus

Holdings Limited yang berkantor di British Virgin Islands. Selain Edward, nama keluarga Ciputra yang bergerak dalam usaha properti juga tercatat dalam Pandora Papers tercatat memiliki perusahaan dengan nama Louve Landing Investments dan Great Oriental Holdings Limited yang berkantor di British Virgin Islands. Mendirikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak tidak selalu berarti melanggar hukum. Namun, perusahaan cangkang di negara suaka pajak kerap digunakan untuk menghindari pajak(www.tempo.com).

Pada tahun 2022 penerimaan pajak perusahaan sektor Properti dan *real estate* merupakan salah satu sektor terendah yaitu hanya sebesar 12,4%. Sektor Properti dan *real estate* yang juga menjadi sektor dengan pembayaran pajak di bawah kewajiban (*undertax*) (www.cnbcindonesia.com). Sektor Properti dan *real estate* sendiri berdasarkan kontribusi realisasi penerimaan pajak berada di peringkat kelima. Hal ini dikarenakan sektor ini merupakan satu-satunya di antara sektor-sektor utama yang pertumbuhan realisasi penerimaannya justru negatif sekitar -13,5% di tahun 2022(www.news.ddtc.co.id). Hal ini menyebabkan penurunan kontribusinya pada realisasi penerimaan di 2022 menjadi 4,1% dari sebelumnya 5,9% di tahun 2021 sehingga posisinya berhasil direbut oleh sektor pertambangan yang bertumbuh secara pesat(www.tbrights.com).

Tindakan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya komisarisi independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Variabel pertama yang digunakan yakni komisarisi independen.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 55/POJK.04/2015 Pasal 1 komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Komisaris independen diyakini memberi pengawasan dalam sebuah perusahaan untuk pengambilan keputusan, termasuk dalam bidang perpajakan. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan perusahaan sehingga dapat menjadi pihak untuk mengawasi dan memonitor tindakan manajemen. Semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris independen maka dimungkinkan akan semakin kecil tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Sunarsih, dkk. 2019). Apabila tidak ada pengawasan dari komisaris independen, maka akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan kontrol atas remunerasi mereka sendiri (Sandy & Lukviarman, 2015).

Variabel kedua yang digunakan yakni komite audit. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 55/POJK.04/2015 Pasal 1 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Komite audit yang independen akan berlaku adil kepada setiap pihak yang berkaitan dengan perusahaan. BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit yaitu tiga orang. Jadi jika kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan

peraturan BEI. Dengan demikian, apabila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan tingkat *tax avoidance* (Sandy & Lukviarman, 2025).

Variabel ketiga yang digunakan yakni ukuran perusahaan. Cara yang biasa digunakan perusahaan untuk meringankan beban pajak yang ditanggung yaitu dengan memanfaatkan ukuran perusahaan. Menurut Brigham & Houston (2010) ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara, antara lain dengan total pendapatan, total asset, dan total ekuitas. Perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan *tax avoidance*, sedangkan perusahaan kecil yang memiliki aktivitas yang masih terbatas dan memiliki sedikit sulit untuk melakukan *tax avoidance* (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Variabel keempat yang digunakan yakni profitabilitas. Menurut Kasmir (2019) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi menggambarkan bahwa memiliki kinerja yang baik. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki profitabilitas rendah maka perusahaan dalam kondisi buruk yang berpotensi mengalami kesulitan keuangan. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena

perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (loopholes) terhadap pengelolaan beban pajaknya (Dewinta & Setiawan, 2016).

Penggunaan keempat variabel tersebut didasarkan pada penelitian terdahulu mengenai pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Penelitian mengenai *tax avoidance* telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya Sandy dan Lukviarman (2015) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Adapun hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2012. Adapun hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya penelitian ketiga dilakukan oleh Sunarsih, dkk. (2019) pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index. Adapun hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, variabel *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, variabel corporate

governance yang diukur dengan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya penelitian keempat dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Adapun hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2020) pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2013-2018. Adapun hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Harahap, dkk. (2024) pada perusahaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2022. Adapun hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Napitupulu, dkk. (2020) pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2019. Adapun hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel *transfer pricing* tidak

berpengaruh terhadap *tax avoidance*, variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terdapat berita yang menyampaikan bahwa PT BAPI (Bhakti Agung Propertindo Tbk) melakukan usaha di bidang *real estate*, PT BAPI tersangka korporasi yang dengan sengaja menyampaikan SPT Masa PPh 4 ayat (2) tidak benar atau tidak lengkap masa Agustus s.d. Desember 2018 dan tidak menyampaikan SPT Masa PPh 4 Ayat (2) masa Januari s.d Desember 2019 ke KPP Pratama Tangerang Timur yang dilakukan secara berturut-turut dan berlangsung terus-menerus. Kepala Kanwil DJP Banten mengatakan atas perbuatan tersangka kurun waktu Agustus 2018 s.d. Desember 2019 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang – kurangnya sebesar Rp2.907.426.172 (www.liputan6.com).

Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya hasil yang berbeda-beda. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali menggunakan variabel independen yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Peneliti menggunakan perusahaan properti dan *real estate* dikarenakan sektor ini pada tahun 2022 pertumbuhan realisasi penerimaan -13,5%, dan juga berdasarkan berita dari www.liputan6.com mengabarkan kasus PT BAPI dengan sengaja menyampaikan SPT Masa PPh 4 ayat (2) tidak benar atau tidak lengkap yang telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang – kurangnya sebesar Rp2.907.426.172. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan pengujian kembali dengan menggunakan beberapa variabel independen dari penelitian terdahulu, yaitu komisariss

independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2020-2023 sebagai subjek penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Properti dan *Real Estate* periode 2020-2023 yang terdaftar di BEI?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Properti dan *Real Estate* periode 2020-2023 yang terdaftar di BEI?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Properti dan *Real Estate* periode 2020-2023 yang terdaftar di BEI?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Properti dan *Real Estate* periode 2020-2023 yang terdaftar di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan variabel yang telah dipilih dari penelitian terdahulu pada sektor yang berbeda terkait pengaruh komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas

terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat yang dapat diambil adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate*. Penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang *tax avoidance* dan informasi dari penelitian ini dapat membantu untuk memahami dan menyadari pentingnya kepatuhan pajak, serta untuk menghindari praktik *tax avoidance* yang merugikan negara.